



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Istbat nikah** yang diajukan oleh:

JON KONADI BIN ZAINUDDIN, NIK 1117011907850001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

JULIANI BINTI ABD. KARIM, NIK 1104034507890001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II **disebut** juga sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2025 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str., tanggal 04 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 23 November 2023 di

Halaman. 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan wali nikah abang sepupu Pemohon II yang bernama **Salman Dasri** karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Riki** dan **Porwanto** sebagai saksi dalam pernikahan;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi tanggal 23 November 2023 di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah karena pada saat menikah Pemohon dipersulit oleh kepala Desa Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dalam mengurus administrasi pernikahan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon

Halaman. 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (**JON KONADI BIN ZAINUDDIN**) dengan Pemohon II (**JULIANI BINTI ABD. KARIM**) yang dilaksanakan tanggal 23 November 2023 di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dan para Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117011907850001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah,

Halaman. 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1104034507890001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 29 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 31/SKK/DA/BM/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 14 April 2025. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-3;

Bukti Saksi:

Saksi 1, **Ryky Rianto bin Rusek**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sukadamai, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah secara islam, pada pokoknya sebagai berikut;

- Saya kenal para Pemohon karena saya adalah adik ipar Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Pada 23 November 2023 Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan cara ijab kabul dengan abang sepupu Pemohon II yang bernama **Salman Dasri** karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Riki** dan **Porwanto** sebagai saksi dalam pernikahan;
- Tidak ada perjanjian kawin pada pernikahan tersebut;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh warga sekitar;

Halaman. 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah seperti keduanya memiliki hubungan darah, sepersusuan, masih terikat pernikahan dengan orang lain dsb;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan kawin lagi sampai sekarang;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad dari islam sampai sekarang;
- Selama Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan menyangkal pernikahan mereka;
- Penyebab Pemohon I dengan Pemohon II belum punya akta nikah karena karena Reje Kampung Kebun Baru tempat tinggal Pemohon II tidak mau tanda tangan formular N1 karena antara Para Pemohon dengan reje kampung tersebut ada konflik pribadi yaitu reje kampung tersebut tidak setuju atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Lampahan, Kabupaten Bener Meriah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Saksi 2, **Salman Dasri bin efendi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah secara islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya mengenal para Pemohon karena saya adalah paman Pemohon I;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 23 November 2023 di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Saksi ikut hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan cara ijab kabul, dengan wali nikah abang sepupu Pemohon II yang bernama **Salman Dasri** karena pada saat menikah ayah kandung

Halaman. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Riki** dan **Porwanto** sebagai saksi dalam pernikahan;

- Tidak ada perjanjian kawin pada pernikahan tersebut;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh warga sekitar;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah seperti keduanya memiliki hubungan darah, sepersusuan, masih terikat pernikahan dengan orang lain dsb;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan kawin lagi sampai sekarang;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad dari islam sampai sekarang;
- Selama Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan menyangkal pernikahan mereka;
- Penyebab Pemohon I dengan Pemohon II belum punya akta nikah karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya;
- Tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman. 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para pemohon mohon penetapan isbat nikah dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara islam namun tidak memiliki buku nikah karena buku nikah para pemohon telah hilang, maka para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana diatur pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan tentang isbat nikah, yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan pasal 49 angka 22 penjelasan Penjelasan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan isbat nikah para pemohon, berkaitan dengan domisili Termohon berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Tahun 2013, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara **Istbat nikah** para Pemohon adalah :

1. Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II memohon pengesahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu pada tanggal 23 November 2023 di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan wali nikah abang sepupu Pemohon II yang bernama **Salman Dasri** karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah

Halaman. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str



meninggal dunia, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Riki** dan **Porwanto** sebagai saksi dalam pernikahan;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah karena pada saat akan mengurus menikah dipersulit oleh kepala Desa Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dalam mengurus administrasi pernikahan;
2. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat kode (P) serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Ryky Rianto bin Rusek** dan **Salman Dasri bin efendi**;

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P) yaitu Surat Keterangan Menikah merupakan akta di bawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, tidak ada bantahan atas surat tersebut, bukti tersebut, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, membuktikan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumát tanggal 14 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Ryky Rianto bin Rusek**) dan saksi 2 (**Salman Dasri bin efendi**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2023, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan ijab kabul, wali nikah abang sepupu Pemohon II yang bernama **Salman Dasri** karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Riki** dan **Porwanto** sebagai saksi dalam pernikahan;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah seperti keduanya memiliki hubungan darah, sepersusuan, masih terikat pernikahan dengan orang lain dsb;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan kawin lagi sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad dari islam sampai sekarang;
5. Bahwa, penyebab Pemohon I dengan Pemohon II belum punya akta nikah karena karena Reje Kampung Kebun Baru tidak mau tanda tangan formulir N1 karena antara Para Pemohon dengan reje kampung tersebut ada konflik pribadi yaitu reje kampung tersebut tidak setuju atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan ijab kabul, dengan wali nikah abang sepupu Pemohon II yang bernama **Salman Dasri** karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II

Halaman. 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str



sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Riki** dan **Porwanto** sebagai saksi dalam pernikahan;

2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah seperti keduanya memiliki hubungan darah, sepersusuan, masih terikat pernikahan dengan orang lain dsb;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah seperti keduanya memiliki hubungan darah, sepersusuan, masih terikat pernikahan dengan orang lain dsb;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan kawin lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad dari islam sampai sekarang;

Pertimbangan petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa atas Petitum angka 2 tentang isbat nikah maka pengajuan isbat nikah secara limitatif didasarkan atas ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sedangkan sahnya perkawinan didasarkan atas syarat dan rukun pernikahan Islam *junto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hakim memperkuat pendapatnya dengan mengambil dalil syar'i dan pendapat fiqih sebagai pendapatnya sebagai berikut :

1. Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya istri membenarkan pengakuan tersebut."

2. Hadis dari Aisyah Riwayat Al Baihaqi, Rasulullah saw bersabda:



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”

1. Pendapat Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'aratut Thalibin* juz IV hlm 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

“Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penetapan itsbat nikah pada pokoknya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Terpenuhinya rukun nikah;
2. Tidak adanya halangan dan larangan nikah;
3. Terpenuhinya syarat-syarat dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pertimbangan dan fakta hukum diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur dapat ditetapkan sah perkawinan tersebut sebagai berikut :

1. Terpenuhinya rukun nikah yaitu Pemohon I, Pemohon II, wali nikah abang sepupu Pemohon II yang bernama **Salman Dasri**, dua orang saksi (**Riki dan Porwanto**), dan ijab Kabul;
2. Tidak adanya halangan larangan nikah sebagaimana dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi hukum islam
3. Disebabkan Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak mempunyai buku nikah karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka sesuai dengan Pasal 5 KHI jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI maka Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi pasal 7 KHI huruf (c) maka tidak terdaftarnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II meimbulkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi, maka petitum para Pemohon tentang itsbat nikah dapat dikabulkan;



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**JON KONADI BIN ZAINUDDIN**) dengan Pemohon II (**JULIANI BINTI ABD. KARIM**) yang dilaksanakan pada tanggal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama wilayah kediaman Para pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1446 Hijriyah oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	100.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/MS.Str